



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 20 Juli 2026

Halaman: 2

Pastikan Retribusi RTHP hanya Berlaku bagi Korporasi

DLH Beralasan Penempelan Pengumuman karena Miskomunikasi

JOGJA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja angkat bicara pasca-ramainya penerapan retribusi ruang terbuka hijau publik (RTHP). DLH memastikan retribusi hanya berlaku bagi kegiatan komersial bukan sosial masyarakat. Kepala DLH Kota Jogja Rajwan Taufiq mengatakan, penerapan retribusi hanya berlaku pada ke-

giatan bisnis yang tidak digelar oleh masyarakat. Misal jika ada perusahaan yang melakukan promosi produk di RTHP, maka wajib membayar biaya Rp 50 ribu per jam. Kebijakan tersebut, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan itu mengikat bagi korporasi atau komersial yang ingin mencari keuntungan (*profit*) lewat penggunaan RTHP.

"Terkait penggunaan RTHP bagi masyarakat, warga tetap bisa memanfaatkan fasilitas tersebut secara gratis untuk berbagai kegiatan,"



Rajwan Taufiq

ujar Rajwan saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, kemarin (19/7). Sementara terkait dengan penempelan stiker pengumuman retribusi pada RTHP, dia sudah melakukan investigasi. Penyebabnya karena



MAN NURHANTONINGRAB JOGJA

ada kesalahan miskomunikasi dari salah satu staf dinas dalam mensosialisasikan aturan di Perda Nomor 10 tahun 2023.

Rajwan memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan secara

SEPI: Situasi di RTHP Dipowinatan pada Jumat (17/2) siang. Kebijakan retribusi pada fasilitas publik tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

internal. Kemudian stiker yang sebelumnya ditempel pada RTHP telah dicopot seluruhnya.

Mantan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Jogja itu menegaskan, fasilitas RTHP yang di-

bangun oleh pemerintah kota (pemkot) maupun yang lahannya diberikan masyarakat didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan sosial warga.

Kegiatan seperti perayaan 17-an, rapat warga, bahkan pernikahan warga setempat boleh dilakukan di RTHP tanpa ada beban biaya retribusi. Termasuk penggunaan listrik dan air di RTHP, karena sudah menjadi tanggung jawab pemkot. "Permasalahan kemarin sudah kami tangani, kami pastikan masyarakat tidak akan kena retribusi jika menggunakan RTHP," tegasnya. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005